# BAB IV

# DATA DAN ANALISIS DATA

## A. Penyajian Data

Identitas Informan :

1. Nama : Jemi Hermawan

   Jabatan : Sekretaris

2. Nama : Syamsu Rahman

   Jabatan : Subdiv. AO (*Account Officer)*

### 1. Profil dan Sejarah BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir

BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir dibentuk dengan latar belakang menjadi lembaga keuangan alternatif sebagai implementasi muamalah syar'iah. sehingga menjadi usaha dana dakwah sosial dengan upaya untuk mendanai proyek dakwah dan sosial meliputi beasiswa kaderisasi da'i, dana operasional pendidikan Islam, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq (penerima zakat).

BMT Daarussalaam pertama kali terbentuk di Mesjid Al-Azhar dengan didirikannya TPA yang mempunyai murid sekitar 200 orang, dan pengajar berjumlah 21 orang. Selain memiliki sekolah TPA BMT Daarussalam juga mempunyai Badan Pengelola Zakat yang bekerja sama dengan BAZDA, dan mengelola tabungan Qurban serta tabungan TPA. Yang dimulai di tahun 2006 dan akumulasi dananya juga berkembang. Atas inisiatif dari pihak para pengajar maka dibentuklah yayasan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah *Baitul Māl wa Tamwīl*

Daarussalaam di JL.AIS Nasution Gg. Melati Komplek Pasar Seruyan Hilir yang dipimpin oleh Johansyah, SE. Pada tahun 2007 pihak *Baitul Māl* sudah melakukan simpanan/tabungan di Sekolah Menengah Pertama namun belum memilki badan hukum.

Pada Tahun 2008 Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Māl wa Tamwīl* Daarussalaam memperoleh izin tetap usaha: Badan Hukum Koperasi Nomor: 062/BH/XVIII. 14/INDAGKOP/IX/2008.

| | |
|---|---|
| Legalitas | BMT DAARUSSALAM |
| NPWP | : **02.821.810.5-712.000** |
| SIUP | : **979.6/12/KPPT/X/2010** |
| TDP | : **15.11.2.64.0009** |
| Ijin Domisili | : **503/131/EK/2019** |
| Tanggal/Tahun berdiri | : **01 Januari 2008** |

TABEL 1.1

STRUKTUR KEPENGURUSAN BMT DAARUSSALAM

MANAJER BAITUL MAAL

KHAIRIL PADLI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
KETUA: MUSTOFA AINI, LC
ANGGOTA: SYAMSUL LUTHFI, LC
KETUA
JOHANSYAH,SE
PENGAWAS
ABDURRAHMAN AGIL
SEKRETARIS
JEMI HERMAWAN
BENDAHARA
SUYONO
MANAGER BAITUT TAMWIL
JOHANSYAH,SE
DEVISI PERSONALIA DAN HRD
KEPALA DIVISI
SUYONO
SUBDIV. HRD
JEMI HERMAWAN
SUBDIV. KEPEGAWAIAN
NOPA YUDATAMA
SUBDIV. MON. IBADAH STAF
JEMI HERMAWAN
DIVISI FUNDING
KEPALA DIVISI
JEMI HERMAWAN
SUBDIV. MARKETING FUNDING
JEMI HERMAWAN
SUBDIV. MARKETING LANDING
M. SAWABI IHSAN
DEVISI OPERASIONAL
KEPALA DEVISI
SUYONO
SUBDIV. SEKRETARIS
EHIN
SUBDIV. PEMEGANG KAS
SUYONO
SUBDIV. TELLER SIMPANAN
RAHMAT FAUZI
SUBDIV. J.R BRANKAS
M. SARBANDI
SUBDIV. PENGEM. IT
JEMI HERMAWAN
SUBDIV. RT
HENDRA
DIVISI FINANCING
KEPALA DIVISI
HAKIM

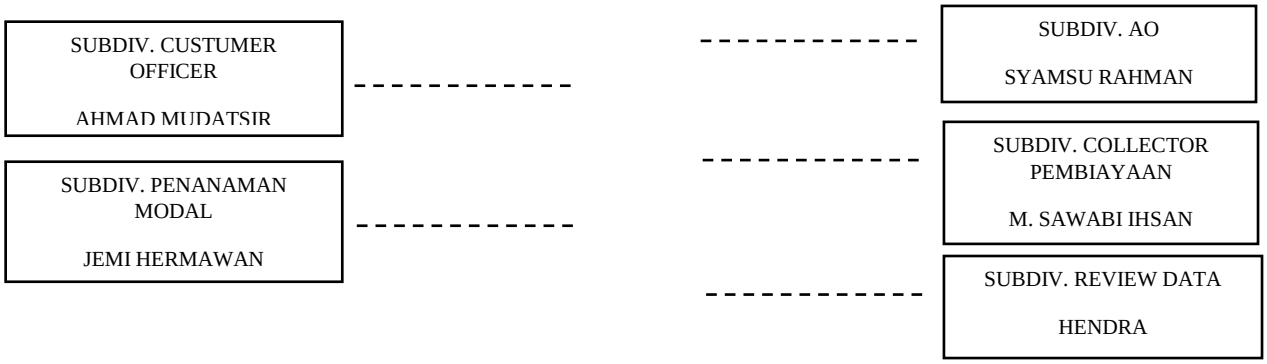
SUBDIV. CUSTUMER OFFICER
AHMAD MUDATSIR
SUBDIV. PENANAMAN MODAL
JEMI HERMAWAN
SUBDIV. AO
SYAMSU RAHMAN
SUBDIV. COLLECTOR PEMBIAYAAN
M. SAWABI IHSAN
SUBDIV. REVIEW DATA
HENDRA

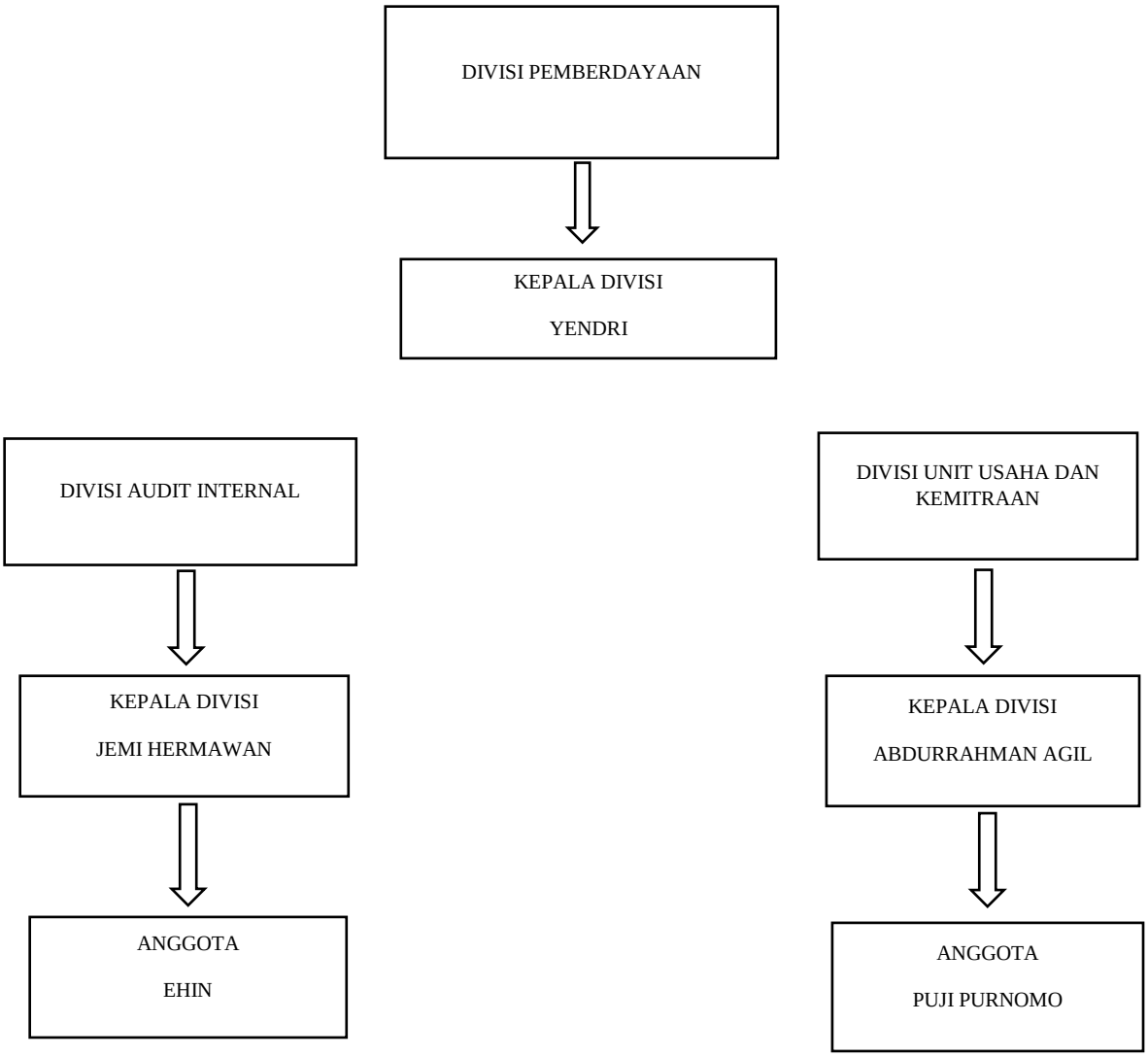
DIVISI PEMBERDAYAAN
KEPALA DIVISI
YENDRI
DIVISI AUDIT INTERNAL
KEPALA DIVISI
JEMI HERMAWAN
ANGGOTA
EHIN
DIVISI UNIT USAHA DAN KEMITRAAN
KEPALA DIVISI
ABDURRAHMAN AGIL
ANGGOTA
PUJI PURNOMO

Sumber : BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir.[1]

**2. Visi Misi dan Motto BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir**

a. Visi BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir

Menjadi lembaga pemersatu ekonomi umat yang amanah dan *profesional*, yang biasa memberi kontribusi sebesar-besarnya untuk penyatuan, pemberdayaan dan penguatan ekonomi umat, layanan berbagai jasa ke uangan syariah dan pengembangan modal serta dukungan bagi pendanaan dakwah dan pendidikan Islam serta ikut aktif dalam penyelesaian permasalahan sosial dan kemiskinan.

b. Misi BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir

1) Membangun budaya organisasi *(corporate culture)* yang berbasis spritual *(management spritual base)*, budaya kerja yang berbasis pada prestasi (*fastabiqul khairat*) dan nilai (*ahsanu 'amala*).
2) Membangun lembaga *capacity building* (membangun manajemen efektif, peningkatan kompetensi staf, dan peningkatan efisiensi).
3) Aktif mempelopori upaya-upaya penyatuan/membangun kekuatan ekonomi umat.
4) Memberikan dukungan nyata bagi pengembangan usaha mikro/kecil.

[1]BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir, *Studi Dokumen*, 4 September 2017.

5) Menciptakan produk jasa keuangan yang *match* (sesuai) dengan dinamika kebutuhan masyarakat muslim.

6) Dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis layanan selalu berorientasi untuk memberi layanan terbaik untuk nasabah dan masyarakat.

7) Ikut aktif mendukung pembiayaan dakwah, pendidikan Islam dan penyelesaian permasalahan sosial dan kemiskinan.

c. Motto BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir Memberi yang terbaik untuk umat.

**3. Produk BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir**

a. Produk Penghimpun Dana *(Funding)*

1) Simpanan / Tabungan

a) Tabungan Pendidikan

b) Simpanan Plus

c) Tabungan Qurban

d) Tabungan Aqiqah

e) Tabungan Walimah

f) Tabungan Haji dan Umroh

g) Titipan Umum (*Wadī'ah*)

2) Investasi Syariah:

a) Simpanan berjangka 3 Bulan

b) Simpanan berjangka 6 Bulan

c) Simpanan berjangka 1 Bulan

b. Produk Pembiayaan *(Financing)*

1) Produk dengan aqad Jual Beli Syariah

a) *Murābaḥah* (Pembelian tangguh/cicilan)

b) *Sālam* (Pembelian dengan pemesanan)

2) Produk dengan aqad Bagi Hasil Syariah

a) *Mudhārabah* (Bagi Hasil)

b) *Musyārakah* (Bagi Hasil *Syirkah*/Kongsi)

3) Pinjaman Kebajikan

a) *Al-Qārdh al-hāsan* (Dana Sosial)

c. Sistem dan Layanan

Sistem pengolah data yang di gunakan di BMT Daarussalaam adalah *software IBS* (*Integrated Banking System*) standar perbankan. Dan layanan yang menjadi ciri khas dari layanan di BMT Daarussalam adalah:

- Jemput bola, khusus untuk warga Kecamatan Seruyan Hilir, pihak BMT siap datang langsung dan melayani transaksi baik penabungan maupun penarikan. Dan *teller* akan melayani transaksi meski hanya seharga pentol ( Rp.1.000,)
- Cek saldo via SMS, nasabah dapat memperoleh informasi langsung tentang saldo akhir tabungannya.
- *SMS banking*, artinya pihak BMT akan melayani cek saldo via SMS, pembayaran rekeing listrik dan telepon via SMS dan jasa pengiriman uang (transfer).

- Jasa transfer, pihak BMT akan memberikan layanan jasa transfer.

**4. Manajemen BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir**

Manajemen BMT Daarussalaam adalah sebagai berikut:

Pertama, *Planning* adalah patokan untuk mecapai suatu tujuan. *Planning* dari BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir yaitu menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam dan sebagai alternatif dari implementasi muamalah syar'iyah dengan berpikir, bersikap, bertindak secara "*ahsanu amalā",* dan berorientasi kepada pasar bukan pada produk serta berbasis spritual. Berbasis spritual yakni pihak BMT dalam kegiatannya selalu dibuka dengan do'a, mengucapkan bismillah ketika berangkat dari rumah, diawali dengan do'a ketika memasuki kantor, saling memotivasi dan menasihati dalam kebaikan, tilawah Al-Qur'an, wajib sholat berjamaah untuk setiap staf, suasana kantor yang Islami baik akhlak/adab berinteraksi sesama staf kantor ataupun dengan nasabah, tilawah dan ta'lim di setiap keadaan,serta selalu mengakhiri kegiatan dengan bersyukur, mohon ampun kepada Allah dan saling memaafkan.

Kedua, *Organizing* yaitu kegiatan transaksi yang menggunakan sistem pengolah data *software IBS* (*Integrated Banking System*) standar perbankan yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah oleh BMT Daarussalam. Aplikasi yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan operasional pertama, adalah *Integrated deposit system* yang menangani produk-produk passive (tabungan, giro, dan deposito). *Integrated deposit system* terbagi menjadi dua fungsi yaitu, fungsi *teller system* untuk menangani transaksi yang dilakukan

(menerima warkat, membukukan, membayar dan menerima setoran tunai serta peminah bukuan) dan fungsi *customer information file* untuk penanganan atas pengelolaan data informasi lengkap setiap nasabah, dan pengolahan data akuntansi. Kedua, *Integrated loan system* yang berfungsi dalam penanganan pinjaman-pinjaman berupa produk pembiayaan. Ketiga, *Integrated transfer system* berfungsi dalam penanganan produk-produk jasa berupa kiriman uang, kliring, inkaso, jasa dalam negri dan jasa luar Negri.

Ketiga, *Actuating* yaitu pelaksanaan kerja dengan sistem layanan aktif jemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secar bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak.

Keempat, *Controlling* yaitu setiap bulan BMT Daarussalaam akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut. Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan maret tahun berikutnya, BMT Daarussalaam akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahunan.

**5. Prosedur Tahapan Pembiayaan di BMT Daarussalam**

a. Pra Realisasi

1. Pengajuan oleh nasabah
2. Informasi umum oleh CS Pembiayaan
   - 2.1 Menjelaskan tata cara dan syarat pengajuan
   - 2.2 Price list/ Estimasi Basil
   - 2.3 Memasukan data nasabah ke database
3. Pemberkasan

3.1 Mengisi Formulir

3.1.1 Nama Pemohon, no. hp dan alamat tinggal

3.1.2 Pekerjaan Suami Istri

3.1.3 Nominatif penghasilan perbulan

3.1.4 Tujuan Pembiayaan

3.1.5 Nominatif permohonan diajukan

3.1.6 Kewajiban rutin di bank/ lembaga lain

3.1.7 Skets alamat tempat tinggal nasabah

3.1.8 Tanda tangan pemohon

3.2 FC KTP, KK

3.3 FC Buku Tabungan di BMTDS

3.4 FC Agunan (ditambah pernyataan kepemilikan agunan apabila agunan belum balik nama)

3.5 Slip gaji bulan terakhir (untk PNS dan pegawai swasta)

3.6 Survey lapangan ( Verifikasi data, apabila dibutuhkan

3.7 History pembiayaan sebelumnya

4. Analisis Kelayakan

4.1 Analisis C1

4.2 Analisis kemampuan bayar (Ctt. Tabungan, C2, C3)

4.3 Analisis kesesuaian Agunan (CS)

4.4 Analisa dengan Aplikasi

5. Rapat komite pembiayaan (approval)

5.1 Rapat komite pembiayaan oleh: Pimpinan, Kabid, AO, Review data, Colector

5.1.1 Pembiayaan disetujui

5.1.2 Pembiayaan disetujui dengan catatan

5.1.3 Pembiayaan tidak disetujui

5.2 Konfirmasi keputusan pembiayaan:

5.2.1 maks. 1 hari untuk nominal < 3 juta

5.2.2 maks. 3 hari untuk nominal 3 s.d. 10 juta

5.2.3 maks. 14 hari untuk nominal > 10 juta

b. Saat Realisasi

1.1 Mengisi Formulir

1.1.1 Nama pemohon, no. hp dan alamat tinggal

1.1.2 Pekerjaan suami istri

1.1.3 Nominatif penghasilan perbulan

1.1.4 Tujuan pembiayaan

1.1.5 Nominatif permohonan diajukan

1.1.6 Kewajiban rutin di bank/ lembaga lain

1.1.7 Skets alamat tinggal nasabah

1.1.8 Tanda tangan pemohon

1.2 FC KTP, KK

1.3 FC Buku tabungan di BMTDS

1.4 Agunan Asli (ditambahn pernytaan kepemilikan agunan apabila agunan belum balik nama)

1.5 Slip gaji bulan terakhir (untuk PNS dan pegawai swasta)

1.6 Form aplikasi analisa

1.7 Keputusan komitte pembiayaan

PEMBUATAN KONTRAK

2.1 Kelengkapan Kontrak (Untuk akad murabahah)

2.1.1 Draft perjanjian tertulis (Aqad/ Kontrak)

2.1.1.1 Kop Lembaga

2.1.1.2 Bentuk atau nama Aqad

2.1.1.3 Nomor Aqad

2.1.1.4 Tanggal Aqad

2.1.1.5 Para pihak dan data diri semua KTP berikut jabatan apabila mewakili lembaga

2.1.1.6 Nama barang berikut spesifikasi

2.1.1.7 Harga jual akumulatif

2.1.1.8 Cara pembayaran

2.1.1.9 Jangka waktu (tenor)

2.1.1.10 Tanggal jatuh tempo

2.1.1.11 Agunan bunga.., No…, atas nama..,tgl Tertib

2.1.1.12 Taksiran nilai agunan (taksasi)

2.1.1.13 Bentk penyelesaian, apabila para pihak menyelisishi perjanjian

2.1.1.14 Tandatangan para pihak

2.1.1.15 Materai

2.1.2 Faktur perjualan

2.1.3 Tanda terima agunan

2.1.4 Perhitungan nilai asset (taksasi) diagunkan

2.1.5 Memo (Kurasa) pengambilan barang

ENTRY DATA DI KOMPUTER

DOKUMENTASI BERKAS DAN AGUNAN[2]

c. Pasca Realisasi

1. Monitoring dan pendampingan

1.1 Menentukan pendamping untuk setiap realisasi pembiayaan

1.2 Melakukan penanganan khusus

1.2.1.1 K1 (Lancar, tnggakan 0 s.d 1 kali)

1.2.1.2 Pendampingan dengan mengawal tabngan oleh kolektor tabungan

1.2.1.3 Konfirmasi tagihan setiap bulan by sms, wa, telepon atau lewat kolektor tabungan

1.2.1.4 Debet rekening

1.2.2 K2, K3 (Kurang lancer, tunggakan 2-4 kali)

1.2.2.1 Pendampingan dengan mengawali Tabungan oleh kolektor tabungan

1.2.2.2 Kunjngan rutin oleh Colector pembiayaan

1.2.2.3 Komfirmasi tunggakan dengan surat tagihan (SP1)

1.2.2.4 Debet rekening

1.2.3 K4 (Diragukan, tunggakan, 4-6 kali)

[2]Jemi, *Sekretaris Pengurus pembiayaan* BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir, Kuala Pembuang 5 Maret 2019

1.2.3.1 Pendampingan dengan mengawal tabungan oleh kolektor kolektor tabungan

1.2.3.2 Kunjungan rutin oleh Tim collector pembiayan

1.2.3.3 Komfirmasi tunggakan dengan surat tagihan (SP)

1.2.3.4 Debet Rekening

1.2.4 K5 (Macet, tertunggak k > 6 kali)

1.2.4.1 Pendampingan dengan mengawali tabungan oleh kolektor tabungan

1.2.4.2 Knjungan rutin oleh Tim Colector Pembiayaan

1.2.4.3 Lakukan Reschedulling

1.2.4.4 Debet Rekening

2. Penarikan Asset

2.1 Surat pemberitahuan penarikan asset

2.2 Berita acara penarikan Asset

2.3 Konfirmasi sisa kewajiban atau pengembalian sisa dana setelah penarikan asset

BMT Daarussalaam sebagai lembaga keuangan syariah dengan jumlah nasabah sebanyak 12.850 orang yang mana BMT Daarussalaam berperan dalam hal penghimpunan dana, penyaluran, dan jasa.

Berikut adalah jumlah nasabah yang tertunggak pada pembiayaan Per tanggah 13 Maret 2019:

TABEL 1.2

NASABAH PEMBIAYAAN

| NO | AKAD | JUMLAH NASABAH | JUMLAH TERTUNGGAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Ba'I Al Murabahah | 1436 | 858 |
| 2 | Mudaharabah | 69 | 66 |
| 3 | Musyarakah | 11 | 11 |
| 4 | Ijarah | 12 | 8 |
| 5 | Wakalah | 13 | 11 |
| 6 | Qodrul Hasan | 100 | 100 |
| 7 | Ba'I Salam | 57 | 5 |
| 8 | Ba'I Istishna | - | - |

Data Ketertunggakan Pembiayaan BMT Daarussalam Per Tanggal 13 Maret 2019

Sumber : BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir.[3]

**6. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Daarussalam**

[3] Jemi., Ibid 5 Maret 2019

a) Faktor Internal

a. Ketidakcermatan analisa pra realisasi pembiayaan

b. Kurang Kontrol (pengawasan pasca realisasi)

c. Kurangnya SDM dilapangan

d. System Informasi pembiayaan bermasalah dilapangan

b) Faktor Eksternal

a. Nasabah wanprestasi akad

b. Dinamika pendapatan

c. Kondisi perekenomian daerah secara global

d. Nasabah pindah domisili

e. Nasabah sakit/meninggal[4]

**7. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah di BMT Daarussalam**

Dilihat dalam banyaknya jumlah nasabah yang tertunggak BMT Daarussalam memiliki cara untuk mengatasi pembiayan bermasalah dengan cara mengklasifikasi nasabah berdasarkan kolektabilitas pembiayaannya:

1) Lancar (LK1)

Cara penanganannya :

- Monitoring berkala
- Layanan jemput bola
- Tabungan/setoran

2) Dalam perhatian Khusus (K2) 1-3 bulan

Cara penanganannya:

[4] Syamsu Rahman, *Accoun Officer* BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah 1 Maret 2019

- Monitoring berkala
- Layanan jemput bola
- Tabungan/setoran
- Sms/surat pemberitahuan
- Ketertunggakan
- Kunjungan

3) Kurang lancer (K3) 3-4 bulan

Cara penanganannya:

- Monitoring berkala
- Layanan jemput bola
- Tabungan/setoran
- Sms/surat pemberitahuan Ketertunggakan (SP1)
- Kunjungan
- Reschedulling/Restructuring

4) Diragukan (K4) 4-6 bulan

Cara penagnanannya:

- Monitoring berkala
- Layanan jemput bola
- Tabungan/setoran Sms/surat pemberitahuan (SP2)
- Kunjungan
- Reschedulling/Restrukcturing

5) Macet (K5) >6 bulan

Cara penanganannya:

- Monitoring berkala
- Layanan jemput bola
- Tabungan/setoran
- Sms/surat pemberitahuan penyelesaian akad (SP3)
- Kunjungan
- Taksasi nilai barang pembiayaan untuk dilakukan penjualan guna menutupi tanggungan yang tersisa.

Dari Klasifikasi diatas yang sudah dikelompokan oleh BMT Darussalam untuk penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Daarussalam juga memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan penunggakan pembiayaan. Sanksi yang diberikan ialah:

a) BMT Daarussalam berkomitmen melaksanakan seluruh aspek-aspek syari'ah dalam penanganan pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan menerapkan denda ketertunggakan, namun BMT Dararussalam akan membuat semacam list (daftar) nasabah dalam bentuk bku hitam yang akan digunakan untuk membatasi /memblokir nama yang tercantum dikemudian hari.
b) Menahan agunan yang dijaminkan sampai ada penyelesaian akad pembiayaan yang bermasalah.
c) Mengunci rekening tabungan yang bersangkutan.

Secara teori ada beberapa cara yaitu penyelesaian melalui eksekusi jaminan, penyelesaian lewat badan arbitrase syariah nasional dan penyelesaian melalui pengadilan agama. Dalam hal ini, penyelesaian

pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Daarussalam sampai saat ini ialah penyelesaian melalui eksekusi jaminan telah sesuai dengan teori pada umumnya.

**8. Prosedur penyitaan barang agunan di BMT Daarussalam**

Secara umum BMT Daarussalam sangat jarang melakukan penyitaan agunan bahkan boleh disimpulkan dari histori pembiayaan selama bertahun-tahun terctat 1 atau 2 kali dalam setahun hal tersebut terjadi dan itu pun tidak terjadi setiap tahun. Karena sistem yang kami terapkan terkait penanganan pembiayaan adalah dengan melakukan layanan jemput bola tabungan/simpanan/setoran yang kemudian dimasukan kedalam rekening tabungan yang bersangkutan dan setelah itu akan terdebet otomatis setiap tanggal jatuh temponya. Walaupun kenyataan jumlah ketertunggakan ada dan tidak dapat dipungkiri, tapi sangat jarang sampai kepada penarikan asset/agunan/jaminan dari akad pembiayaan yang bermasalah.

Kalaupun ada maka sistem yang kami terapkan setelah proses penanganan kategori K5 ialah: Pertama, BMT Daarussalam akan melakukan musyawarah bersama nasabah dan memberikan opsi penyelesaian yang bisa disepakati, jika menemui jalan buntu dan nasabah dipastikan tidak mampu lagi membayar pembiayaan yang tertanggung maka BMT Daarussalam menawarkan opsi pembelian atau perantara penjualan atas barang yang diakadkan atas pembiayaannya, yang kemudian dari hasil taksasi pembelian dan atas hasil penjualan kemudian dihitung, apakah nilainya dapat menutupi

jumlah beban tanggungan pembiayaan bermasalah. Jika kurang maka nasabah cukup membayar sebagian kecil sisa yang tertanggung, jika lebih maka BMT Daarussalam akan menyerahkan sisa lebihan pembelian/penjualan asset/barang pembiayaannya.

Kedua, dibuatkan surat kesepakatan penyelesaian yang ditanda tangani bersama, dengan cara ini BMT Daarussalam sangat jarang melakukan penyitaan asset/agunan. Karena pada prinsipnya antara barang yang menjadi objek pembiayaan dengan agunan/jaminan (BPKB/Surat berharga) adalah dua hal yang berbeda. Hubungan antara BMT Daarussalam dengan nasabah pada kasus ini hanya pada barang dari objek pembiayaannya, adapun agunan/jaminan murni milik nasabah yang hanya dijadikan penguat akad pembiayaan agar nasabah berkomitmen untuk mnyelesaikan pembiayaannya hingga lunas/selesai. Jika disimpulkan apakah berjalan dengan lancar atau tidak maka pihak BMT Daarussalam menyatakan prosedur ini berjalan dengan baik.[5]

## B. Analisis Data

### 1. Penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah

Aktivitas transaksi zaman sekarang lebih diarahkan kepada Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat bank memberikan fasilitas seperti penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak yang kekurangan dana. Pembiayaan memiliki

[5] Jemi, *Sekretaris Pengurus pembiayaan* BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir, Kuala Pembuang 5 Maret 2019

peranan yang penting dalam perekonomian dan memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna uang/modal, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran lalu litas uang, menimbulakan gairah usaha msyarakat, dan sebagai alat stabilitas ekonomi.

Didaerah Kuala Pembuang kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah Terdapat Lembaga Keuangan non bank yang memiliki banyak nasabah terutama dalam pembiayaan. Dalam Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank pembiayaan tidak selalu berjalan dengan baik, begitu pula dengan BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah dalam penyaluran dana yaitu pada pembiayaan.

Ada beberapa penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Daarussalam yaitu:

1. Faktor internal
    a. Ketidak cermatan analisa pra realisasi pembiayaan
    b. Kurang Kontrol (pengawasan pasca realisasi)
    c. Kurangnya SDM dilapangan
    d. System Informasi pembiayaan bermasalah dilapangan
2. Faktor eksternal
    a. Nasabah wanprestasi akad
    b. Dinamika pendapatan
    c. Kondisi perekenomian daerah secara global
    d. Nasabah pindah domisili
    e. Nasabah sakit/meninggal

Berdasarkan hasil Pengamatan penulis bahwa teori dan praktiknya tidak jauh berbeda. Sebagaimana yang sudah diketahui, nasabah pembiayaan melakukan wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh nasabah saja akan tetapi, juga ada dari pihak BMT Daarussalam itu sendiri. Karena pada hakikatnya manusia pasti pernah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, Oleh karena itu dalam hal ini tidak dapat menyalahkan salah satu pihak saja akan tetapi kedua belah pihak harus saling memahami agar dapat mengantisipasinya.

**2. Penyelesaian Pembiayaan di BMT Daarussalam Kecaatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah**

Berdasarkan hasil penlitian yag didapatkan, Teori umum dan Penyajian data tentang pembiayaan bermasalah pada BMT Daarussalam pada umumnya sama, akan tetapi yang terjadi di BMT Daarussalam lebih dipermudah yaitu dengan mengelompokan sesuai klasifikasi nasabah pembiayaan berdasarkan kolektabilitas pembiayaannya:

1) Lancar (LK1)

   Cara penanganannya :

   - Monitoring berkala
   - Layanan jemput bola
   - Tabungan/setoran

2) Dalam perhatian Khusus (K2) 1-3 bulan

   Cara penanganannya:

   - Monitoring berkala

- Layanan jemput bola
- Tabungan/setoran
- Sms/surat pemberitahuan
- Ketertunggakan
- Kunjungna

3) Kurang lancer (K3) 3-4 bulan

Cara penanganannya:

- Monitoring berkala
- Layanan jemput bola
- Tabungan/setoran
- Sms/surat pemberitahuan Ketertunggakan (SP1)
- Kunjungan
- Reschedulling/Restructuring

4) Diragukan (K4) 4-6 bulan

Cara penagnanannya:

- Monitoring berkala
- Layanan jemput bola
- Tabungan/setoran Sms/surat pemberitahuan (SP2)
- Kunjungan
- Reschedulling/Restrukcturing

5) Macet (K5) >6 bulan

Cara penanganannya:

- Monitoring berkala

- Layanan jemput bola
- Tabungan/setoran
- Sms/surat pemberitahuan penyelesaian akad (SP3)
- Kunjungan
- Taksasi nilai barang pembiayaan untuk dilakukan penjualan guna menutupi tanggungan yang tersisa.

Dari Klasifikasi diatas yang sudah dikelompokan oleh BMT Darussalam untuk penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Daarussalam juga memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan penunggakan pembiayaan. Sanksi yang diberikan ialah Pertama BMT Daarussalam berkomitmen melaksanakan seluruh aspek-aspek syari'ah dalam penanganan pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan menerapkan denda ketertunggakan, namun BMT Dararussalam akan membuat semacam list (daftar) nasabah dalam bentuk buku hitam yang akan digunakan untuk membatasi /memblokir nama yang tercantum dikemudian hari. Kedua, Menahan agunan yang dijaminkan sampai ada penyelesaian akad pembiayaan yang bermasalah. Ketiga, Mengunci rekening tabungan yang bersangkutan. Cara ini merupakan cara yang paling efektif yang digunakan oleh BMT Daarussalam untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

**3. Prosedur Penyitaan Barang Agunan di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah**

Penyitaan barang agunan adalah salah satu cara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, akan tetapi ini semua tentu sudah berdasarkan

kesepakatan yang telah disetujui oleh nasabah diawal ketika nasabah mengambil pembiayaan. Prosedur yang ada di BMT Daarussalam sendiri ialah untuk mempermudah nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan. Karena sistem yang di terapkan terkait penanganganan pembiayaan adalah dengan melakukan layanan jemput bola tabungan/simpanan/setoran yang kemudian dimasukan kedalam rekening tabungan yang bersangkutan dan setelah itu akan terdebet otomatis setiap tanggal jatuh temponya, jadi sangat jarang terjadi penyitaan barang agunan di BMT Daarussalam.

Seandainya pun ada penyitaan barang agunan, prosedur yang diterapkan setelah kategori kolektabilitas K5 (macet) ialah:

1. Pertama pihak BMT Daarussalam akan melakukan musyawarah bersama nasabah dan memberikan opsi penyelesaian yang bisa disepakati, jika menemui jalan buntu dan nasabah dipastikan tidak mampu lagi membayar pembiayaan yang tertanggung maka BMT Daarussalam menawarkan opsi pembelian atau perantara penjualan atas barang yang diakadkan atas pembiayaannya, yang kemudian dari hasil taksasi pembelian dan atas hasil penjualan kemudian dihitung, apakah nilainya dapat menutupi jumlah beban tanggungan pembiayaan bermasalah. Jika kurang maka nasabah cukup membayar sebagian kecil sisa yang tertanggung, jika lebih maka BMT Daarussalam akan menyerahkan sisa lebihan pembelian/penjualan asset/barang pembiayaannya.

2. Kedua, dibuatkan surat kesepakatan penyelesaian yang ditanda tangani bersama, dengan cara ini BMT Daarussalam sangat jarang melakukan

penyitaan asset/agunan. Karena pada prinsipnya antara barang yang menjadi objek pembiayaan dengan agunan/jaminan (BPKB/Surat berharga) adalah dua hal yang berbeda. Hubungan antara BMT Daarussalam dengan nasabah pada kasus ini hanya pada barang dari objek pembiayaannya, adapun agunan/jaminan murni milik nasabah yang hanya dijadikan penguat akad pembiayaan agar nasabah berkomitmen untuk mnyelesaikan pembiayaannya hingga selesai.

Dalam ekonomi Islam, salah satu ciri-cirinya ialah kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan serta mutu dan selalu menepati janjinya. Terutama pada pembiayaan harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian[6], hal ini seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Imran/ 3:75.

۞وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [ آل عمران:٧٥]

Artinya:

*Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.[Q.S. Al 'Imran/75]*

---

[6]Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 233.

Dalam memberikan pembiayaan ini pun kepada pihak nasabah, BMT Darussalam juga memperhitngkan risiko yang akan dihadapi khususnya dalam perjanjian. Karena dalam ekonomi Islam salah satu cirinya ialah harus menepati janji maka diharapkan nasabah mampu bersikap amanah, bertanggung jawab dalam menyelesaikan perjanjian yang dilakukan. Seperti yang terdapat dalam Sabda Rasulullah yang artinya :

*“ Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah sebaik-baik pada waktu membayar utang”.*

Dalam ekonomi Islam menurut saya belum ada penjelasan secara khusus bagaimana proses penyitaan jaminan bagi pihak yang belum bisa membayar kembali pinjaman akan tetapi dapat kita lihat pada Q.S. al-Baqarah/280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
[البقرة:٢٨٠]

Artinya:

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. [Q.S. Al Baqarah/280]*

Dapat kita misalakan sebagai nasabah yang berhutang dan belum dapat mengembalikan sisa hutang tersebut maka sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan kemudahan dalam urusan ummat pihak BMT Daarussalam memberikan tangguhan waktu agar nasabah dapat menyelesaikan pinjaman yang sudah dilakukan.